

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada tahun 1998, tonggak demokrasi di Indonesia resmi ditancapkan. Pergolakan massa yang dimotori mahasiswa pada waktu itu membuat semuanya berubah.<sup>1</sup> Jatuhnya rezim Orde Baru, bukan saja telah membuka peluang bagi kehidupan politik bangsa Indonesia, tetapi juga menumbuhkan hasrat para tokoh politik untuk dapat mengapai kekuasaan lewat partai politik. Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan menandai dimulainya babak baru kehidupan politik di negeri ini. Harapan akan terciptanya kehidupan politik nasional yang lebih baik, kuat menancap dibenak publik.

Pemerintahan pasca Orde Baru didapat melalui pemilihan umum yang dilakukan langsung oleh rakyat Indonesia, sehingga pemerintahan kini secara otomatis mendapatkan legitimasi penuh dari rakyat dan diakui oleh pihak internasional. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini telah memasuki wilayah baru di periode ini.

Hal tersebut ditunjukkan dengan rezim pengganti Pemerintah Orde Baru yang melakukan liberalisasi yakni suatu bentuk proses demokratisasi yang dikendalikan oleh negara. Pemerintahan Habibie tidak bisa menolak tuntutan masyarakat yang dimotori mahasiswa untuk mereformasi sistem politik. Salah satu agenda yang dituntut waktu itu adalah reformasi melalui sebuah pemilihan umum secara

---

<sup>1</sup> Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta : pustaka Pelajar, 2004, hal

demokratis. Para mahasiswa menganggap bahwa pemilu yang benar-benar demokratis pada tahun 1999 akan menjadi penyelesaian institusional bagi krisis politik dan ekonomi.

Sistem demokrasi menurut *Larry Diamond, Juan J.Linz dan Seymour Martin Lipset*, ada 3 syarat pokok yang ada didalamnya, yaitu:

*Pertama*, Kompetisi yang sungguh- sungguh dan meluas diantara individu dan kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan afektif, dalam suatu periode tertentu, tetap dan teratur serta tidak melibatkan penggunaan daya pemaksa (*force*);

*Kedua* Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara (tanpa mempedulikan ras, etnis, suku, kelas sosial, dan jenis kelamin) dalam pemilihan pemimpin atau proses pembuatan kebijakan, atau sekurang-kurangnya terlibat dalam pemilu yang diselenggarakan secara teratur, adil dan bebas sehingga tidak satupun individu atau kelompok masyarakat (warga negara) merasa dikecualikan, dan

*Ketiga*, Adanya jaminan atau penghargaan terhadap tegaknya kebebasan sipil dan politik, yakni kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi (misalnya organisasi massa atau parpol) yang menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Nur Iman Subono, *Perempuan dan Partisipasi Politik*, Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) dan The Japan Foundation (JFI), Jakarta, 2003.

Paralel dengan agenda Pemilu, pelebagaan partisipasi politik rakyat dalam bentuk keterlibatan dan keterwakilan publik dalam lembaga politik terbuka lebar. Hasil penelitian Demos tentang *Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan Demokratisasi di Indonesia*, menunjukkan adanya fakta tentang peningkatan kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat sejak 1999 sebesar 78,9%. Hal ini diakui oleh para aktivis prodemokrasi cukup memberikan peluang bagi para aktor khususnya politisi untuk kembali memasuki arena politik.

Segera setelah rejim Suharto jatuh, bermunculan partai-partai politik baru. Ada fenomena munculnya kesadaran bahwa partisipasi untuk merubah sistem politik hanya bisa dicapai melalui partai politik. Pendirian partai ini merupakan gejala yang umum di setiap proses transisi, karena secara konstitusional dan institusional partailah yang sebagian besar akan mengisi proses transisi selanjutnya ke demokrasi. Tetapi yang mengejutkan besarnya jumlah dan beragamnya partai yang didirikan berjumlah lebih dari 100 partai.

Banyaknya jumlah partai, mengindikasikan besarnya derajat penindasan dan represi yang dialami masyarakat pada era sebelumnya. Pendirian itu bisa dipahami dengan asumsi partai disatu sisi bisa menjadi aparat pelampiasan ketidakpuasan dan rasa ketertindasan, disisi lain menjadi alat pemenuhan harapan, cita-cita dan aspirasi. Bersamaan dengan munculnya kesadaran berpartai, muncul pula kesadaran dari para perempuan untuk ikut serta berpartisipasi dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Menurut Ani Sucipto<sup>3</sup>, tuntutan peningkatan peran politik perempuan di Indonesia sudah ramai dibicarakan sejak akhir tahun 1998 setelah turunnya rejim Orde Baru. Isu dan wacana perempuan makin berkembang sejak tahun 1999, ketika pemerintah dan partai-partai politik yang ada sibuk mempersiapkan Pemilu 1999, Pemilu pertama di era reformasi. Pada Pemilu 1999 tersebut untuk pertama kalinya isu mengenai hak-hak perempuan dikedepankan dalam kampanye.

Apalagi, sesuai sensus Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2000, jumlah perempuan Indonesia sudah lebih dari 100 juta jiwa atau jika dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruh Indonesia sebanyak 51%, dan angka ini terus naik hingga pada Pemilu 2004 diyakini suara perempuan mencapai 52% dari keseluruhan pemilih. Untuk itu sudah waktunya perempuan menentukan sikap.

Partisipasi politik merupakan salah satu syarat utama demi tegak dan berjalannya demokrasi. Demokrasi juga berarti keikutsertaan seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Sedangkan sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok secara sukarela untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa atau mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan / atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan

---

<sup>3</sup> Ani Sucipto dalam Sarwono Kusumaatmadja (Editor), *Politik dan Perempuan*, Penerbit Koekoesan, Jakarta, 2007, hal. 3

dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, mencalonkan diri menjadi anggota parlemen.<sup>4</sup>

Dalam realitas politik dibanyak negara pun termasuk Indonesia, terdapat persoalan dalam masalah peran dan posisi gender antara laki-laki dan perempuan. Selama ini jika kita bicara dunia politik, yang terjadi adalah diskriminasi atau peminggiran politik terhadap perempuan didalam kehidupan demokrasi atau dunia politik. Konsep-konsep seperti kompetisi, partisipasi politik serta kebebasan sipil dan politik dalam riel politik ternyata hanya terbatas pada dunia laki-laki (dunia maskulin). Kalaupun perempuan terlibat disana, mereka pun harus masuk dan berperilaku politik dalam dunia laki-laki. Diskriminasi seperti ini lebih didasarkan pada apa yang disebut sebagai keyakinan gender, dan ini menjadi dasar ketidakadilan di berbagai tingkatan mulai dari rumah tangga, sekolah, tempat kerja, masyarakat, hingga lingkungan pemerintahan atau negara.

Berbicara mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia, khususnya keterlibatan mereka dalam lembaga-lembaga politik formal, maka yang terjadi adalah representasi perempuan yang rendah didalamnya. Masalahnya sangat jelas yakni ada kelompok masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yang tidak banyak dilibatkan dalam proses-proses politik, khususnya pengambilan keputusan dimana hasil dari keputusan tersebut dalam banyak kasus akan mengena kepada mereka. Idealnya semua komponen bangsa harus terlibat. Sangat tidak adil dan bahkan melanggar hak asasi manusia, jika perempuan masih juga

---

<sup>4</sup> Lihat Prof Miriam Budisardja, *Partisipasi dan Partai Politik Perempuan Orang Indonesia*, Jakarta

dimarginalisasikan atau didiskriminasikan untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik formal.

Akhirnya kesadaran akan pentingnya peran politik perempuan semakin nyaring disuarakan seiring dengan semakin terkuaknya sejumlah persoalan yang menimpa perempuan. Masalah-masalah yang menimpa perempuan tersebut mulai dari masalah kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi perempuan, perdagangan wanita dan anak-anak, dan sebagainya. Dari sini muncul kesadaran bahwa sejumlah persoalan yang menimpa perempuan tidak akan bisa diselesaikan kasus per kasus karena jumlahnya cukup besar. Untuk menyelesaikan masalah-masalah itu diperlukan kebijakan politik yang melahirkan sejumlah aturan perundang-undangan.

Meskipun harus menghadapi sejumlah hambatan, namun perjuangan politik perempuan bukan tanpa hasil. Masuknya ketentuan kuota 30% bagi partai politik untuk calon legislatifnya untuk Pemilu 2004 merupakan hasil yang sangat nyata untuk perkembangan politik perempuan selanjutnya. Walaupun UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah mengakomodasi ketentuan kuota 30% bagi partai politik mengajukan calon anggota legislatif, namun hasil Pemilu 2004 menunjukkan bahwa anggota DPR terpilih dari perempuan masih terbilang rendah. Dari periode ke periode keterwakilan politik perempuan masih rendah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 1

**PROSENTASE KETERWAKILAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT<sup>5</sup>**

<b>PERIODE MASA BAKTI</b>	<b>PEREMPUAN Dalam Persen</b>	<b>LAKI-LAKI Dalam Persen</b>	<b>JUMLAH ANGGOTA DPR</b>
<b>1950 – 1955 (DPR Sementara)</b>	<b>3,8</b>	<b>96,2</b>	<b>236</b>
<b>1955 – 1960</b>	<b>6,3</b>	<b>93,7</b>	<b>272</b>
<b>1956 – 1959 (Konstituante)</b>	<b>5,1</b>	<b>94,9</b>	<b>488</b>
<b>1971 – 1977</b>	<b>7,8</b>	<b>92,2</b>	<b>460</b>
<b>1982 – 1987</b>	<b>6,3</b>	<b>93,7</b>	<b>460</b>
<b>1987 – 1992</b>	<b>8,5</b>	<b>91,5</b>	<b>500</b>
<b>1992 – 1997</b>	<b>12,5</b>	<b>87,5</b>	<b>500</b>
<b>1997 – 1999</b>	<b>10,8</b>	<b>89,2</b>	<b>500</b>
<b>1999 – 2004</b>	<b>9,0</b>	<b>91,0</b>	<b>500</b>
<b>2004 – 2009</b>	<b>11,82</b>	<b>88,18</b>	<b>550</b>

Usulan *affirmative action* yakni ketentuan kuota 30% bagi perempuan untuk menduduki jabatan politik kembali diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.<sup>6</sup> UU tersebut mengatur bahwa

<sup>5</sup> Arsip Kantor DPRD Provinsi D. I. Yogyakarta

<sup>6</sup> Klausul dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD terkait dengan *affirmative action* antara lain adalah: Pasal 8 ayat (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: (d) menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; *Bagian Ketiga: Pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu, pada* Pasal 15: Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi: d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Pasal 53 : Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 55 : (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. *Bagian Ketiga : Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.* Pasal 57 : (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah s ekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)

partai peserta Pemilu 2004 menyertakan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Demikian juga dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Demikian juga dengan kepengurusan partai politik di tingkat pusat harus menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan.

Terkait dengan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi, maka daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi. Selanjutnya diatur bahwa daftar bakal calon tersebut memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Lebih progresif lagi, bahwa UU Pemilu 2008 ini mengatur tentang *zipper system*, yakni setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon. UU juga mengamanatkan kepada KPU Provinsi untuk mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak dan elektronik nasional.

Pemilu 2004 dan 2009 merupakan ajang cukup konitif untuk menguji sejauh mana keseriusan partai Golongan Karya (GOLKAR) untuk memberikan ruang

---

keterwakilan perempuan. (2) KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. (3) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 58 : (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.

yang cukup kondusif bagi perempuan, karena di tahun sebelumnya yaitu february tahun 2003, kuota perempuan telah disahkan.<sup>7</sup>

Partai politik Golongan Karya (GOLKAR) telah memasuki wilayah pemilu pada tahun 1971. Dan ternyata rakyat memberikan kepercayaan penuh kepada SEKBER GOLKAR (nama pertama dari partai GOLKAR) dengan meraih 62,79% suara.

Hingga pada era Reformasi seperti saat ini partai politik Golongan Karya (GOLKAR) telah berhasil mengatasi masalah masa-masa kritis terhadap ancaman eksistensi partai Golongan Karya dan berhasil bertahan. Namun, partai Golongan Karya yang disingkat dengan nama GOLKAR ini pada pemilu 2004 berhasil mendudukan satu politisi perempuan di dalam parlemen. Hasil yang didapat oleh Partai politik Golongan Karya yang berdiri tanggal 20 Oktober 1964 terlihat kontras dengan hasil pemilu 2009-2014.

**Tabel 1.2**  
**SUSUNAN FRAKSI DPRD PROVINSI DIY**  
**BERDASARKAN JENIS KELAMIN**  
**MASA BAKTI 2004-2009**

No.	Nama Fraksi	L	%	P	%	Jumlah
1.	PDIP	17	95%	1	5%	18
2.	PAN	9	82%	2	18%	11
3.	GOLKAR	7	88%	1	12%	8
4.	PKB	5	84%	1	16%	6
5.	PKS	6	100%	0	0%	6
6.	PPBD	5	84%	1	16%	6
	<b>JUMLAH</b>	49	89%	6	11%	55

<sup>7</sup> Lihat batang tubuh UU pemilu Pasal 65 ayat 1

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa partai GOLKAR menempati urutan ketiga setelah fraksi PDI-P dan fraksi PAN. GOLKAR mendapatkan 8 kursi di DPRD Provinsi D. I. Yogyakarta pada tahun pemilu 2004-2009 dengan prosentase 15 % dari total kursi yang didapat dibagi 55 orang anggota Fraksi yang terdiri dari 6 Partai Politik.

**Tabel 1.3**  
**DAFTAR CALON ANGGOTA PEREMPUAN DPRD DIY**  
**YANG TERPILIH PERIODE 2004-2009<sup>8</sup>**

No	Nama Calon	Partai	No Urut Calon	Jml Calon	Daerah Pemilihan
01	Hj. Ida Fatimah ZA	PKB	2	6	Kab. Bantul
02	Istianah ZA. SH,M.Hum	PAN	2	16	Kab. Bantul
03	Hj. Tutiek Masria W, SE	PAN	1	13	Kab. Gunung Kidul
04	Hj. Itje Soraya, SE	PPBD	1	4	Kab. Kulon Progo
05	Esti Wijayati	PDI P	3	11	Kab. Sleman
06	Setya Sudjati S., Bsc	GOLKAR	3	17	Kab. Sleman

Dari dua tabel diatas, dimana table 1. 2 diperoleh data bahwa Partai Golkar ditempati 8 Calon Legislatif terpilih yakni 7 laki-laki dengan besar prosentase sebesar 88% dan 1 perempuan dengan prosentase sebesar 12 %. Hal ini terlihat jelas bahwa, kuota 30% yang diharapkan belum bisa tercapai, apalagi dilihat jumlah presentase keseluruhan perempuan dari 6 Fraksi yang duduk dilegislatif

<sup>8</sup> Arsip Kantor DPRD Provinsi D. I. Yogyakarta

hanya 11 % dari 6 perempuan. Sedangkan keterwakilan laki-laki hampir mencapai 100% yakni 89% dari 49 orang.

Pada 2009, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dari 38 partai politik kontestan Pemilu Sebanyak sepuluh partai politik yang nantinya bakal mewarnai dinamika perpolitikan di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode tahun 2009-2014. Dua partai politik di antaranya merupakan partai politik baru yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Kursi DPRD D. I. Yogyakarta dan Penetapan Anggota DPRD D. I. Yogyakarta tahun 2009-2014, ada 10 partai politik peserta pemilu 2009 yang memperoleh kursi di DPRD D. I. Yogyakarta. Jumlah parpol yang berhasil meraih kursi di DPRD DIY itu lebih banyak dari hasil pemilu 2004 yaitu hanya sembilan parpol. Partai Bulan Bintang yang pada pemilu 2004 meraih kursi di DPRD DIY, pada pemilu 2009-2014 gagal meraih kursi.

Dari hasil penetapan kursi akhirnya diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih kursi terbanyak yaitu 11 kursi. Peringkat kedua diduduki oleh Partai Demokrat dengan 10 kursi, urutan ketiga, Partai Amanat Nasional dengan memperoleh 8 kursi, Partai Golongan Karya menempati posisi ke empat dengan 7 kursi, selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera 7 kursi yang menempati urutan ke lima, Partai Kebangkitan Bangsa dengan 5 kursi di posisi ke enam, ketujuh merupakan Partai Gerakan Indonesia Raya 3 kursi Partai Persatuan Pembangunan

2 kursi diurutan ke delapan, kesembilan ada Partai Karya Peduli Bangsa dengan 1 kursi, dan yang kesepuluh Partai Hati Nurani Rakyat memperoleh 1 kursi.

Partai politik Golongan Karya yang lahir dengan nama pertamanya SEKBER GOLKAR yang merupakan kepanjangan dari Sekretariat Bersama Golongan Karya berhasil meraih 7 kursi, dua kursi diantaranya diperoleh oleh politisi perempuan. Terlihat sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 1.4**

**DAFTAR ANGGOTA FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD PROVINSI  
D. I. YOGYAKARTA PERIODE 2009-2014<sup>9</sup>**

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NPAPG</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Janu Ismadi, SE	12050000020	Komplek asrama POLRI Gowok YK
2.	Hj. Ranny W. Rumintarto, SE. MM	12011300012	Jl. Prof. DR. Soepomo SH No. 27 YK
3.	R. Baroto Hartoto, ST	11030060500	Ngabean kidul, sinduharjo ngaglik Sleman
4.	Drs. Agus Mulyonno, MM	12010800034	Jl. Madumurti 3 bugisan wirobrajan YK
5.	Erwin Nizar, S. Psi	12020500017	Ketandan KD II RT 04 RW 38 No. 164 Banguntapan
6.	Nurjanah, BA	12010800389	Jl. Setyaki 10 Wirobrjan YK
7.	Drs. H. Ahmad Subangi	12030800002	Tonobakal, Hargomulyo, Kokap Kulonprogo

<sup>9</sup> Lihat Daftar Anggota Majelis Rakyat Tingkat I Partai Golongan Karya di Bandung Daerah Jember

Pada tabel 1.4 menunjukkan partai Golongan Karya pada pemilu 2009-2014 berhasil memenuhi undang – undang kuota sebesar 30 persen ( dari 7 kursi yang yang berhasil diraih dalam parlemen, dua diantaranya adalah diduduki oleh politisi perempuan).

Bila dibandingkan dengan hasil pemilu 2004 yang hanya mendudukkan satu politisi perempuan di parlemen, pada pemilihan umum 2009 GOLKAR memenuhi kuota 30 persen.

Fenomena pemenuhan undang-undang kuota sebesar 30 persen menuai pertanyaan. Apakah politisi perempuan dari fraksi partai politik Partai Golongan Karya berada di parlemen berdasarkan undang-undang kuota atau sebuah bentuk keterpelajaran.

Bentuk keterpelajaran yang dimaksud oleh penulis disini adalah apakah para politisi perempuan dari fraksi partai Golongan karya telah mengikuti rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik Golongan Karya, Dan telah mengikuti tatanan pengkaderan serta melewati kriteria dari partai Golongan Karya agar dapat mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta. Bukankah idealnya, sebuah partai politik menominasikan calon anggota legislatife (caleg) yang telah ada bergabung dengan partai politik beberapa tahun sebelum pemilu.<sup>10</sup> Dengan demikian, proses inisiasi sang calon anggota legislatif dengan partai politik telah berlangsung baik, dan calon anggota legislatife pun telah mematuhi dengan ideologi, visi, misi dan program partai politik dengan baik pula

Partai Politik GOLKAR bukanlah partai yang baru tumbuh dan berkembang namun partai GOLKAR bukan pula partai senja yang tak mampu bergerak. Partai Golongan Karya (GOLKAR) merupakan partai yang berdiri pada tahun 1964 namun keberadaannya hingga kini masih sangat diperhitungkan. Secara nasional partai GOLKAR selalu menempati urutan-urutan atas dalam hasil perolehan Pemilu. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.5**  
**Perolehan Suara Golkar di Pemilu<sup>11</sup>**

Pemilu	Jumlah Suara	Prosentase	Jumlah Kursi	Peringkat
1971	34.348.673	62,82%	236	1
1977	39.750.096	62,11%	232	1
1982	48.334.724	64,34%	242	1
1987	62.783.680	73,16%	299	1
1992	66.599.331	68,105%	282	1
1997	84.187.907	74,51%	325	1
1999	23.741.758	22,44%	120	2
2004	24.480.757	21,58%	108	1
2009	15.037.757	14,455%	107	2

Melihat uraian diatas tersebut penulis ingin mengetahui lebih banyak tentang keberadaan partai politik Golongan Karya (GOLKAR). Beberapa buku dan literature yang saya baca tentang eksistensi partai GOLKAR tetapi kebanyakan

<sup>11</sup> [www.golkar.com](http://www.golkar.com)

membicarakan Golkar terkait masa lalu, seperti demokratisasi, birokrasi dan GOLKAR bahkan ABRI dengan GOLKAR dan sebagainya. Saya belum menemukan sebuah literature yang membahas Golkar dan perempuan. Pada Pemilu 1992 saja Partai GOLKAR D. I. Yogyakarta tampak berkurang pengaruhnya. Terlebih adanya ketentuan kuota 30% perempuan pada pemilu 2004 dan 2009. Apakah kuantitas politisi perempuan yang dihadirkan oleh partai golkar menunjukkan kualitas yang baik. Namun dari berbagai pembahasan yang telah diutarakan diatas maka terlihat rendahnya kuantitas yang diperoleh perempuan dari fraksi Golkar D. I. Yogyakarta yang akhirnya mengindikasikan rendahnya kualitas perempuan-perempuan partai Golkar D. I. Yogyakarta.

Akhirnya Penulis memfokuskan tulisannya pada politisi perempuan dari fraksi partai GOLKAR. Hal ini menarik untuk dibahas berawal dari kegelisahan penulis akan kualitas-kualitas politisi perempuan yang akhirnya menduduki kursi di parlemen. Apakah politisi perempuan tersebut telah memenuhi persyaratan partai GOLKAR dari tahapan awal hingga tahap ke dalam penetapan calon anggota legislative. Dan bagaimana kemampuan serta kontribusi politisi-politisi perempuan dari partai GOLKAR yang akhirnya menempati parlemen baik pada kepentingan publik maupun organisasi. Sehingga dirasa perlu membuat sebuah strategi untuk meningkatkan kualitas yang juga akan meningkatkan kuantitas

..... Partai GOLKAR yang memiliki

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

*“Strategi Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2014 Dalam Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Politisi Perempuan”*

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **Tujuan Penelitian**

1. Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah

- a. Ingin mengetahui latar belakang serta posisi dan kedudukan Perempuan sebagai politisi di Partai GOLKAR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas politisi perempuan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi D. I. Yogyakarta
- c. Untuk mengetahui Strategi Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2014 Dalam Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Politisi Perempuan

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam pembuatan penelitian ini ialah :

- a. Secara akademis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang Ilmu sosial dan ilmu Politik khususnya dalam

politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>17</sup>

- b. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi.<sup>18</sup>

- c. Menurut Mark M. Hagopian

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam rangkaian prinsip dan kepentingan ideologi melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat.

- d. Menurut Raymod Girfield Gettel

Partai politik adalah *politica science* terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai kesatuan politik dengan memaknai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Pengantar Ichlasul Amal, *Teori Mutakhir Partai Politik*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988

<sup>18</sup> Undang-undang No. 31/2002 penyempurnaan dari Undang-undang No. 2/1999

<sup>19</sup> Soellitani Jemil Gani, *Demokrasi Baru Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 1987, hal 111

e. Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan pengawasan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya berdasarkan pengawasan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material.<sup>20</sup>

f. Soltou

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih. Bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.<sup>21</sup>

g. Burke

Partai politik adalah sekumpulan orang-orang yang mempromosikan usaha-usaha mereka bersama-sama diletakkan atas sejumlah prinsip-prinsip khususnya yang disetujui kesepakatan tersebut bisa sebagai ideologi garis-garis besar perjuangan program dan lain-lain.

h. Gabriel A. Almond

Partai politik adalah organisasi manusia di mana di dalamnya terdapat pembagiantugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*ideal Objective*), mempunyai program politik (*political Platform, material objective*) sebagai rencana pelaksanaan atau cara

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, 1992 : 116

pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekt sampai jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa.

Dengan demikian, setiap organisasi manusia yang memenuhi kriteria di atas secara material dan subtansial dapat dianggap sebagai partai politik.<sup>22</sup>

### **Tugas dan Fungsi Partai Politik**

Partai politik dalam menjalankan perannya bagi pendidikan politik masyarakat secara optimal mempunyai tugas dan fungsi, antara lain :

#### ***Tugas Partai Politik antara lain:***

- a. Tugas pokoknya untuk menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Partai politik menampung semua pendapat dan keinginan rakyat lalu memilih dan merumuskannya untuk diserahkan kepada pemerintah agar menjadi program politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin.
- b. Partai politik bertugas untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan atau ide-ide yang tersimpul didalam rencana kebijakan pemerintah
- c. Partai politik bertugas mendidik warga negara menjadi orang yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial.

1. Partai politik bertugas untuk menyebarkan dan memunculkan kesadaran

- e. Partai politik bertugas untuk mencari dan mengajak serta mereka yang kelihatan dan dianggap berbakat dan mampu untuk ikut serta aktif dalam lapangan politik dan mendidik agar menjadi kader pemimpin.
- f. Partai politik bertugas mengatur perikaian, merumuskan konflik selanjutnya mengatasi dan mencari penyelesaiannya.

*Fungsi Partai Politik antara lain:*

- a. Fungsi utama adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.
- b. Fungsi sosialisasi, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota melalui proses ini para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.
- c. Fungsi rekrutmen, merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.
- d. Fungsi Partisipasi politik, merupakan kegiatan warga negara ( mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik atas suatu kebijakan umum, mendukung atau menentang calon pemimpin, memilih wakil rakyat dalam pemilihan

umum ) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

- e. Pemandu kegiatan merupakan kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi alternatif kebijakan umum lalu diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
- f. Komunikasi politik, merupakan proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dari masyarakat kepada pemerintah.
- g. Pengendalian konflik, merupakan lembaga yang mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.
- h. Fungsi kontrol politik, merupakan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kegiatan yang dibuat untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Tolak ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap adeal dan baik yang dijabarkan kedalam berbagai

.....

meluruskan kebijakan atau pelaksanaannya sejalan dengan tolak ukur tersebut.<sup>23</sup>

Selain itu terdapat juga fungsi partai politik menurut Undang-undang No. 2 tahun 1999 tentang Pemilihan umum :<sup>24</sup>

- a. Melaksanakan penilaian politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesabaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan atau perwakilan rakyat.
- c. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi. Dalam kehidupan politik yang demokratis, keberadaan partai politik adalah keharusan sebab fungsi utama partai politik adalah untuk bersaing memenangkan pemilihan umum, mengagresifkan kepentingan, menyediakan alternatif kebijakan dan mempersiapkan calon pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan.

---

<sup>23</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta , 1992, hal 117-121

<sup>24</sup> Eman Hermawan, *Politik Membela Yang Benar*, Yayasan Kajian Dan Layanan Informasi Untuk

## Tipologi Partai Politik

Tipologi partai politik merupakan pengklarifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, antara lain :

- a. Berdasarkan asas dan orientasinya, terbagi menjadi 3 tipe yaitu :
  - 1) Partai politik pragmatis ialah partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat, kaku pada satu doktrin dan ideologi tertentu.
  - 2) Partai politik doktriner ialah partai yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkrit sebagai penjabaran ideologi.
  - 3) Partai politik kepentingan ialah partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.
- b. Berdasarkan komposisi fungsi anggotanya, partai politik digolongkan menjadi dua, yaitu:
  - 1) Partai massa (lindungan), yaitu partai politik yang hanya mengandalkan kekuatan massa pada keunggulan jumlah anggotanya dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, mengembangkan diri sebagai pelindung bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat dimobilisasi untuk dapat memenangkan pemilu dan mendukung berbagai kebijakan tertentu.
  - 2) Partai kader yaitu partai politik yang mengandalkan kualitas anggota, ketaatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber

kekuatan utama. Seleksi keanggotaan sangat ketat melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif serta penegakkan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Struktur organisasinya sangat hierarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas.

c. Berdasarkan basis sosial dan tujuan, menurut Almod tarbagi menjadi :

1) Berdasarkan basis sosialnya, partai politik terbagi menjadi:

a) Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat seperti keatas, menengah dan kebawah.

b) Partai politik yang beranggotakan kalangan kelompok kepentingan seperti buruh, petani dan pengusaha.

c) Partai pilitik yang beranggotakan pemeluk agama tertentu seperti Islam, Katolik dan Hindu.

d) Partai Politik yang beranggotakan kelompok budaya tertentu seperti suku bangsa, bahasa dan daerah tertentu.

2) Berdasarkan tujuannya, partai politik terbagi :

a) Partai politik perwakilan kelompok, artinya partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen.

b) Partai pembinaan bangsa, artinya partai yang bertujuan menciptakan persatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit.

- c) Partai mobilisasi, artinya partai yang berupaya memobilisasi masyarakat kearah penyampaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan.

### 3. Rekrutmen Politik

Partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Pengertian diatas sesuai dengan salah satu fungsi partai politik yaitu rekrutmen politik. Menurut Rahman bahwa rekrutmen politik berasal dari dua kata yaitu rekrutmen dan politik. Rekrutmen berarti penyeleksian dan politik urusan Negara<sup>25</sup>

Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik menyebutkan bahwa “rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperlihatkan kesetaraan gender”<sup>26</sup>

Khoirudin menyebutkan “salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik ini adalah bagaimana partai-partai politik yang ada dapat menyediakan kader-kadernya yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislative.”<sup>27</sup>

Selanjutnya Surbakti berpendapat” rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau ekelompok orang

<sup>25</sup> Rahman, Arifin, *Sistem Politik Indonesia*, Surabaya: SIC, 2002

<sup>26</sup> Lihat Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

<sup>27</sup> Khoiruddin, *Partai dan Agenda Transisi Demokrasi : Menakar Kinerja Partai Politik dan Transisi Di Indonesia*, Yogyakarta : pustaka pelajar, 2004

untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.”<sup>28</sup>

Czuddnowski (koirudin:2004:101) menyebutkan rekrutmen politik adalah Sebagai suatu proses yang berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran politik aktif. Rekrutmen politik ini berlangsung dalam suatu tatanan politik yang jelas. Tatanan ini membutuhkan komtinuitas institusional, namun kontinuitas ini juga mengandung pengertian terjadinya pergeseran atau pergantian pada tingkat personal, karena itu rekrutmen politik memiliki fungsi memelihara system sekaligus sebagai saluran bagi terjadinya perubahan.”<sup>29</sup>

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik.<sup>30</sup> Dalam pengertian lain rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya.<sup>31</sup>

Budiarjo menyebutkan partai politik sebagai sarana rekrutmen politik partai politik juga berfungsi untuk mencari orang yang berbakat untuk turun aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik. Dengan demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui

---

<sup>28</sup> Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999

<sup>29</sup> Khoiruddin, *Partai dan Agenda Transisi Demokrasi : Menakar Kinerja Partai Politik dan Transisi Di Indonesia*, Yogyakarta : pustaka pelajar, 2004

<sup>30</sup> Fadilla Putra, *Kebijakan Publik Analisis Terhadap Kogruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik Di Indonesia 1999-2003*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2003. Hal 19

<sup>31</sup> Sudjana, *Statistika*, Bandung: Balai Pustaka, 1995

kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa depan akan menggantikan pimpinan yang lama.<sup>32</sup>

Setiap sistem politik memiliki sistem atau rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan politik. Setiap partai juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola rekrutmen anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutmen politik berlangsung melalui pemilihan umum yang disingkat pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan remi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.

Dengan adanya anggota-anggota partai politik yang berbakat dipersiapkan untuk menjadi pemimpin melalui pengkaderan, berarti proses regenerasi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan akan dapat berjalan dengan lancar, dan dengan lancarnya proses regenerasi berarti pula kelangsungan hidup partai politik tersebut. Melalui pengkaderan ng berlangsung dengan baik akan muncul calon-calon pemimpin yang baik pula. Maka itu cara pengkaderan lebih sering dipergunakan untuk merekrut kaum muda, baik yang berasal dari anggota partai maupun berasal dari masyarakat umum untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin. Rekrutmen politik merupakan

---

<sup>32</sup> R. K. M. ...

cara yang dipergunakan pula untuk menciptakan politisi-politisi atau perwakilan yang memperjuangkan kepentingan rakyat di dalam parlemen.

Di era reformasi. Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat emfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan peleyanan dan perlindungan kepada masyarakat. Prosesr rekrutmen dilakukan secara terbuka, semi tertutup bahkan secara tertutup. Derajat keterbukaan rekrutmen akan ditentukan oleh derajat pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara.

Pemilu 2004 dan 2009 merupakan ajang cukup konitif untuk menguj sejauh mana keseriusan partai Golongan Karya untuk memberikan ruang yang cukup kondusif bagi perempuan, karena di tahun seelumnya yaitu februari tahun 2003, kuota perempuan disahkan.<sup>33</sup>

Adapun beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a. Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
- b. Compartmentalization, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis Lembaga Sosial Kemasyarakatan.

<sup>33</sup> Lihat batang tubuh UU pemilu Pasal 65 ayat 1

<sup>34</sup>Katz and Mair, dalam Rod Hague, Martin Harrop dan Shaun Breslin, *Comparative Government and Politics: An Introduction*, London: MacMillan Press Ltd, 1998. hal. 133

- c. Immediate Survival, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
- d. Civil Service Reform, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau tinggi.

Ada beberapa hal menurut Czudnowski yang dapat menentukan terpilihnya seseorang dalam lembaga legislatif baik perempuan dan laki-laki adalah sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. Sosial Background : faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, dimana seorang calon elit dibesarkan.
- b. Political Socialization ; merupakan suatu proses yang menyebabkan seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik.
- c. Initial political activity : faktor ini menunjukkan kepada aktifitas atau pengalaman politik calon elit selama ini.
- d. Apprenticeship ; faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh elit.
- e. Occupational Variables : calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang bisa saja berhubungan dengan politik, kapasitas intelektual dan kualitas kerjanya.

---

<sup>35</sup>Fadillah Putra. *Kebijakan publik analisis terhadap kongruensi janji politik partai dengan realisasi produk kebijakan publik di Indonesia 1999-2003*, Yogyakarta : pustaka pelajar. Hal 257-260

f. Motivations : orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena dua hal yaitu harapan dan orientasi mereka terhadap isu-isu politik.

g. Selection : faktor ini menunjukan pada mekanisme rekrutmen politik yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup.

Kegiatan menyeleksi para bakal calon, mengajukan serta memberi dukungan pada calon yang bersangkutan merupakan bagian dari aktifitas politik yang penting. Dengan demikian partai politik sangat berperan dalam proses pendidikan politik sebagai sumber rekrutmen para pemimpin untuk duduk di legislatif. Partai politik juga berperan sebagai lembaga penghubung antara pemerintah dan rakyat serta sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan rakyat.

Sistem rekrutmen politik memiliki keragaman walaupun ada dua cara seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan yang dianggap paling penting. Namun disamping itu ada beberapa metode yang akan ada dalam rekrutmen politik yaitu sebagai berikut :

- a. Penarikan undian : ini merupakan metode tertua yang digunakan pada masa Yunani Kuno.
- b. Rotasi : metode yang dibuat untuk mencegah dominasi jabatan oleh orang atau kelompok tertentu.
- c. Perebutan kekuasaan : metode ini biasanya menggunakan kekerasan dalam perebutan kekuasaan politik

- d. Patronage : dalam sistem ini kenaikan pangkat dapat dibeli oleh individu yang mencari jabatan dan metode ini tidak menjamin kualitas si pemegang jabatan.
- e. Co-option : dalam metode ini pemilihan seseorang kedalam suatu badan dilakukan oleh anggota yang ada.

Haryanto menyebutkan bahwa “ rekrutmen politik yaitu penyeleksian individu-individu yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan-jabatan politik maupun jabatan-jabatan pemerintah”. Menurutnya metode pelaksanaan rekrutmen politik<sup>36</sup> :

1) Secara terbuka

Yaitu semua individu berhak atau terbuka bagi seluruh warga Negara

2) Secara tertutup,

Artinya, individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk kemudian menduduki jabatan-jabatan politik maupun jabatan pemerintah

Sebenarnya rekrutmen politik ini sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktifitas partai politik di manapun berada. Sayangnya di Indonesia, fungsi ini baru dapat berjalan ketika pemilu akan diadakan. Lemahnya fungsi rekrutmen politik ini sebenarnya sudah dapat dijumpai terutama sejak verifikasi partai politik dilakukan oleh KPU. Seandainya proses verifikasi

---

<sup>36</sup> Haryanto, *Sistem Politik : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1990

keanggotaan partai politik di tingkat akar rumput dilakukan lebih cermat oleh KPU, maka dapat dilihat bagaimana potret partai politik kita yang sebenarnya.

#### 4. Kaderisasi Partai

Pengertian kader menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang diharapkan atau dipersiapkan untuk dapat memegang jabatan atau pekerjaan penting dalam pemerintahan, partai atau sebagainya.<sup>37</sup>

Pengertian kader menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer adalah:<sup>38</sup>

- a. Kader adalah orang yang dicalonkan untuk memegang pekerjaan penting dalam pemerintahan, partai perusahaan dan sebagainya.
- b. Kader adalah orang yang diharapkan bakal mampu memangku jabatan yang penting di kemudian hari.

Pengertian kader menurut Kamus Umum disini maksudnya adalah sama dengan pengkaderan yakni : proses, cara, mendidik, atau membentuk seorang kader.<sup>39</sup>

Pengertian kader menurut Kamus Umum, Khususnya bidang hukum dan politik adalah : tenaga binaan untuk dijadikan pimpinan suatu organisasi, partai dan sebagainya.<sup>40</sup>

Kaderisasi adalah suatu bagian dari rekrutmen politik dimana proses penyiapan sumber daya manusia agar kelak menjadi para pemimpin yang

<sup>37</sup> Umichulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Kashiko Press, 2006

<sup>38</sup> Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern Englihs, 2002

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Zainul Bahri, *Kamus Umum, Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, Bandung : Angkasa Bandung, 1996

mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus dalam jabatan-jabatan administrasi maupun politik.<sup>41</sup>

Menurut Czdnowski dalam Imawan (1992), kaderisasi didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran-peran politik aktif.<sup>42</sup>

Persoalan kaderisasi ini dikatakan sebagai persoalan penting karena sesungguhnya di dalam partai perlu diciptakan calon pemimpin lokal maupun pemimpin nasional baik legislatif, yudikatif maupun eksekutif yang memiliki visi demokrasi dan bermental jujur.<sup>43</sup>

Untuk itu, sangat perlu dan mendesak bagi partai politik, terutama para ketua umumnya, untuk segera memikirkan langkah-langkah strategis yang bisa merubah keadaan ini. Mereka harus segera melakukan perombakan mendasar terhadap sistem rekrutmen di dalam partai politik yang mereka pimpin sehingga bisa mendukung proses kaderisasi.

Idealnya, sebuah partai politik menominasikan calon anggota legislatif (caleg) yang telah ada bergabung dengan partai politik beberapa tahun sebelum pemilu.<sup>44</sup>

Dengan demikian, proses inisiasi sang calon anggota legislatif dengan partai politik telah berlangsung baik, dan calon anggota legislatif pun telah menyatu dengan ideologi, visi, misi, dan program partai politik dengan baik pula.

---

<sup>41</sup> Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004  
hal 113

<sup>42</sup> *Ibid*, hal 100

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 12

<sup>44</sup> [http:// www.koranindonesia.com](http://www.koranindonesia.com)

Setiap anggota parpol belum tentu otomatis menjadi kader partai. Bagi anggota yang tertarik untuk menjadi kader partai, terlebih dahulu haruslah mengikuti proses seleksi untuk menjadi kader. Kemudian setelah lulus seleksi, anggota tersebut harus mengikuti proses pengkaderan yang dilakukan oleh parpol dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan politik. Selama mengikuti proses pengkaderan, calon kader itu akan mendapatkan pendidikan politik kader.

Calon anggota legislatif seharusnya tersaring melalui proses perekrutan berdasarkan kriteria yang demokratis, objektif terukur, memperhatikan keahlian, dan bebas dari korupsi, gratifikasi, kolusi, serta nepotisme dengan alasan ketika calon anggota legislatif harus memperjuangkan visi, misi dan program partai politik, sang calon tidak merasa dilematis karena telah mengetahui konsekuensi menjadi bagian dari partai politik.

Partai politik tanpa kaderisasi tidak berarti apa-apa, hukum alamnya setiap manusia akan mengalami tua dan penurunan daya kemampuan, begitu juga dengan partai politik, ia membutuhkan regenerasi. Regenerasi pasti dilakukan tetapi untuk memperoleh hasil regenerasi yang baik, maka dibutuhkan proses kaderisasi yang sistematis dan penanganan yang khusus.

Sistem kaderisasi akan berjalan baik jika semua pihak yang saling terkait saling bantu membantu dan bekerja sama dalam membentuk pola pengkaderan. Dibutuhkan kerjasama antara pihak yang melakukan pengkaderan terhadap anggota baru partai politik, yaitu pihak yang diajak untuk menjadi kader maupun unsur pendukung lainnya yang dibutuhkan

misalnya seperti materi yang mampu membentuk pola berpikir dan bekerja seorang kader sesuai dengan tujuan partai politik yang bersangkutan. Bila partai politik mampu menghasilkan kader partai yang berkualitas, berarti partai politik mampu menyediakan pemimpin nasional masa depan yang berkualitas pula.

Apabila proses kaderisasi ini macet, maka transfer kepemimpinan dari generasi tua kepada generasi yang lebih muda juga akan macet. Stagnan proses kaderisasi di dalam partai politik ini telah menimbulkan kekecewaan yang dalam di banyak kalangan. Kekecewaan ini diwujudkan dengan pembentukan partai-partai politik baru dan munculnya wacana calon perseorangan ditengah keinginan kolektif untuk membangun sebuah sistem demokrasi perwakilan yang memposisikan partai politik sebagai satu-satunya agen perubahan.

Dikatakan sebuah kaderisasi berhasil ketika dari proses kaderisasi tersebut mampu menciptakan pribadi yang tangguh dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai, sehingga antara dirinya dan partai merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mampu menjadi solusi dari masalah-masalah yang muncul bagi partai dikemudian hari. Keberhasilan partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik yang bisa menghasilkan kader-kader muda yang handal akan dengan sendirinya menghapuskan kekecewaan publik.

Dapat dipahami proses rekrutmen yang dilakukan partai politik menjadi titik permulaan yang harus dilakukan partai politik terutama dalam proses

pengkaderan anggotanya maupun promosi elite politik baru. Namun bagi sebagian besar partai politik di negeri ini masalah tersebut tidaklah begitu diambil peduli. Kebanyakan partai politik hanya berorientasi bagaimana mendapat kekuasaan secara cepat dengan biaya murah sehingga mengabaikan rekrutmen politik ini.

Rekrutmen politik adalah sebagai fungsi mengambil individu dalam masyarakat untuk dididik, dilatih sehingga memiliki keahlian dan peran khusus dalam sistem politik. Diharapkan dari proses rekrutmen ini individu yang dididik dan dilatih tersebut memiliki pengetahuan, nilai, harapan dan kepedulian politik yang berguna bagi konsolidasi demokrasi.

Selanjutnya wajah-wajah baru akan muncul dan siap untuk menggantikan posisi generasi lama. Dengan begitu, kesinambungan kepemimpinan nasional bisa terjaga dan proses demokratisasi di Indonesia akan bisa berjalan dengan baik demi untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **5. Politisi Perempuan (Perempuan Dalam Politik)**

### *Isu Keterkaitan Perempuan dengan Demokrasi Gender*

Isu perempuan terkait isu gender merupakan suatu wacana dan gerakan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kini telah menjadi pembicaraan yang menarik perhatian masyarakat. Pada satu sisi hubungan gender menjadi persoalan tersendiri, padahal secara fakta persoalan emansipasi kaum perempuan masih belum mendapat tempat yang sepenuhnya bisa diterima. Perempuan diberikan kebebasan untuk memperoleh pendidikan

dan kesempatan untuk bekerja tetapi mereka tetap diikat dengan aturan patriarki yang relatif menghambat dan memberikan kondisi dilematis terhadap posisi mereka. Disini dibutuhkan pengertian dari konsep gender agar masyarakat dapat membedakan antara gender dan emansipasi perempuan.

Konsep gender pertama kali dibedakan oleh sosiolog yang berasal dari Inggris Ann Oakley. Ia membedakan antara gender dan seks. Perbedaan seks berarti perbedaan antara laki-laki dan perempuan atas dasar ciri-ciri biologis. Sedangkan perbedaan gender adalah perbedaan simbolis atau sosial yang berpangkal pada perbedaan seks tetapi tidak selalu identik dengannya karena gender lebih mengarah kepada simbol-simbol sosial yang diberikan pada suatu masyarakat tertentu.<sup>45</sup> Dan menurut Mansour Fakih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki.<sup>46</sup>

Jadi gender adalah perbedaan perilaku, peran, perilaku laki-laki dan perempuan oleh budaya atau masyarakat melalui interpretasi terhadap perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Gender tidak diperoleh sejak lahir tetapi dikenal melalui proses belajar (sosialisasi) dari anak-anak hingga dewasa. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa gender merupakan konsepsi yang mengharapkan kesetaraan status dan peranan antara laki-laki dan perempuan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Harmona Daulay, *Perempuan Dalam Kemelut Gender*, Medan : USU Press, 2007, hal 3

<sup>46</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hal 8

<sup>47</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hal 8

### *Politisi Perempuan (Perempuan Dalam Politik)*

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka telah berkomitmen dan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, baik perempuan maupun laki-laki akan berbagi hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut.

Undang-Undang republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak Azasi Manusia pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Sebelumnya dengan UU No. 68 Tahun 1956 Pemerintah Indonesia telah pula meratifikasi Konvensi PBB tentang hak-hak politik wanita yang memuat aturan bahwa :

- a. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.
- b. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

- c. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki.<sup>48</sup>

Kemudian pada tanggal 4 Januari 2008, diundangkan sebuah undang-undang partai politik baru yaitu Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 31 Tahun 2002. Kehadiran undang-undang nomor 2 tahun 2008 ini dan undang-undang no 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan perkembangan yang cukup signifikan bagi kondisi perempuan di Indonesia, karena pada undang-undang ini menegaskan bahwa Indonesia berusaha keluar dari sistem yang bersifat patriarki.

Pada undang-undang nomor 2 tahun 2008 telah ditentukan secara tegas mengenai porsi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan suatu partai politik. Sementara pada undang-undang nomor 10 tahun 2008 memiliki prinsip yang sama, yaitu adanya *affirmative action*,<sup>49</sup> dimana minimal harus terdapat 30 persen perempuan. Dalam pasal 2 dan pasal 20 undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik disebutkan mengenai sistem keterwakilan perempuan. Sistem keterwakilan perempuan dimaksud terdapat, baik di dalam kepengurusan partai di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi

<sup>48</sup> Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta : Pt. Rajagrafindo Persada, 2007, hal 155-157

<sup>49</sup> *affirmative action* adalah semacam program untuk lebih memungkinkan kaum perempuan memainkan perannya dalam masyarakat sesuai kemampuan dan talenta yang dimilikinya sehingga perempuan lebih termotivasi untuk meraih posisi yang selama ini didominasi oleh laki-laki.

dan kabupaten atau kota, dengan ketentuan kuota 30 persen. Sama dengan pasal 53 dan pasal 55 Undang-undang nomor 10 tahun 2008, ditentukan minimal 30 persen keanggotaan perempuan di parlemen.<sup>50</sup>

Politisi perempuan secara aktif menyumbangkan pemikiran sampai kepada kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan politik. Ini disebabkan jika keterwakilan di lembaga politik formal diserahkan kepada laki-laki sebagai wakil perempuan akan menghasilkan kondisi bias gender karena sangata kecil peluang laki-laki yang bisa memperjuangkan hak perempuan. inilah awal kegelisahan para perempuan akan tidak teragredasikannya kepentingan dari para perempuan itu sendiri.

Politisi adalah nama lain dari politikus. Politikus merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris Politician yang artinya pelaku politik yang artinya orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis, seperti pengurus atau aktifis partai politik, para pejabat negara, orang-orang yang duduk di lembaga pemerintahan. Seorang politikus ( jamak : politisi ) adalah seorang yang terlibat dalam politik, dan kadang juga termasuk para ahli politik. Politikus juga termasuk figur politik yang ikut serta dalam pemerintahan<sup>51</sup>

Disini ada beberapa hal yang menyebabkan perempuan harus ikut serta dalam kebijakan politik, yaitu sebagai berikut :

- a. Hak-hak politik perempuan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

- b. Perempuan adalah separuh penduduk dunia, oleh karena itu secara demokratis pendapat dari perempuan harus dipertimbangkan. Dalam demokrasi, pandangan dari kelompok-kelompok yang berbeda jenis kelamin harus dipertimbangkan dan diformulasikan dalam setiap kebijakan.
- c. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan politik yang mengutamakan perdamaian. Politik perempuan diharapkan membawa nilai-nilai penyeimbang yang mengatasi perkecambahan dengan solusi berimbang dan mengubah kompetisi menjadi kerjasama.
- d. Partisipasi politik perempuan diharapkan bisa mencegah kondisi yang tidak menguntungkan perempuan dalam mengatasi permasalahan stereotipe terhadap perempuan, diskriminasi di bidang hukum, kehidupan sosial dan kerja, dan eksploitasi yang terjadi pada perempuan, karena dipercaya bahwa tidak ada satu kelompok orang pun yang dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan kelompok perempuan dengan kualitas tertinggi selain kaum perempuan sendiri.<sup>52</sup>

## **F. INDIKATOR PENELITIAN**

Indikator-indikator yang digunakan penulis untuk mengetahui strategi partai golkar provinsi D. I. Yogyakarta periode 2009-2014 dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas politisi perempuan adalah :

1. Ukuran kualitas politisi
  - a. pendidikan,
  - b. hubungan komunikasi,
  - c. pengetahuan,
  - d. ketokohan,
  - e. kepemimpinan politik,
2. Faktor – faktor internal partai golkar provinsi D. I. Yogyakarta periode 2009-2014 dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas politisi perempuan
  - a. Faktor internal yang menjadi kekuatan partai GOLKAR adalah segala hal yang dibutuhkan pada kondisi yang sifatnya internal agar supaya kegiatan-kegiatan organisasi berjalan maksimal untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas politisi perempuan.
  - b. Faktor internal yang berupa kelemahan partai GOLKAR adalah terdapatnya kekurangan pada kondisi internal, akibatnya kegiatan-kegiatan organisasi belum maksimal terlaksana.
3. Faktor – faktor eksternal partai golkar provinsi D. I. Yogyakarta periode 2009-2014 dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas politisi perempuan
  - 1) Faktor eksternal yang berupa kesempatan adalah faktor-faktor lingkungan luar yang positif.

- 2) Faktor eksternal yang berupa ancaman adalah faktor-faktor lingkungan luar yang negatif.

## **G. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan penelitian dengan taraf pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk menyimpulkan fakta-fakta atau arsip-arsip untuk mencapai kepastian mengenai suatu masalah. Penelitian ini merupakan kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan-perpustakaan yang memiliki referensi yang relevan.

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis dan metode ini dipakai karena penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang Strategi Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2014 Dalam Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Politisi Perempuan.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif,<sup>53</sup> penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan permasalahan penelitian yang didasarkan pada data verbal dan tidak menggunakan angka-angka kuantitatif untuk ditarik sebuah kesimpulan penelitian.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode didalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran atau suatu kilas peristiwa pada masa sekarang.

Metode Kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berusaha untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian.
- b. Data yang dikumpulkan disusun, dianalisis, dan digambarkan dalam bentuk tulisan.<sup>54</sup>

Lebih lanjut menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan ini diarahkan pada situasi dan individu tersebut secara holistik (utuh), dalam hal ini penulis tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dalam melakukan penelitian, penulis tidak saja tereksresi secara eksplisit tetapi juga makna yang ada pada ekspresi itu. Begitu pula apa

---

<sup>54</sup> Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal 63

yang ada pada pemikiran atau pandangan. Dengan demikian penulis akan bisa memperoleh penjelasan dan pengertian yang mendalam dan menyeluruh serta dapat memberikan deskripsi.

Sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur dengan mengikuti pola pemikiran yang bersifat *empirical inductive*, segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

## 2. Unit Analisis

Unit analisa data adalah satuan terkecil yang merupakan obyek nyata yang akan diteliti sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok pembahasan masalah dalam penelitian. Unit analisa data berisi penegasan tentang unit atau kesatuan yang menjadi subyek atau obyek penelitian. Dalam kegiatan penyusunan unit analisa data ini unit analisisnya adalah pihak-pihak yang mempunyai relevansi dengan pembahasan untuk dijadikan sumber data yang diperlukan. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian yaitu Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golongan Karya (GOLKAR) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3. Jenis Data

Data merupakan informasi mengenai keberadaan konsep penelitian

empiris dalam kegiatan penelitian, adapun jenis - jenis data yang dipergunakan adalah :

**a. Data Primer**

Data primer adalah data diperoleh dari responden melalui wawancara terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun pihak tersebut adalah berasal dari partai-partai dalam hal ini pengurus Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golongan Karya (GOLKAR) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah semua informasi yang diperoleh tidak secara langsung yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisis yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Data yang diperoleh adalah dari literatur yang berupa kutipan dari media massa, buku-buku, internet, arsip - arsip dan dokumen - dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan tujuan agar data-data yang dikumpulkan lebih

• • • • •

**a. Wawancara/interview**

Koentjaraningrat memberikan definisi wawancara sebagai berikut :

Sebagai proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Metode interview atau wawancara mencakup yang mempergunakan kalau seseorang tujuan tertentu mencoba mendapat keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang lain.<sup>55</sup>

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara, berkomunikasi langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada responden yaitu, berasal dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golongan Karya (GOLKAR) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**b. Dokumentasi**

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen, buku catatan-catatan, dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian. Melalui teknik dokumentasi akan diamati fenomena dari obyek yang diteliti, dari berbagai dokumen yang ada. Sartono menjelaskan bahwa dokumen sebagai bahan klasik untuk meneliti perkembangan historis yang khusus, biasanya digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan tentang

apa, kapan, dan dimana. Jawaban disusun secara konfigurasi yang khas dan memuat fakta yang menyatakan secara deskriptif.<sup>56</sup>

c. Observasi

Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. Namun apabila tidak memungkinkan maka peneliti sesegera mungkin mencatatnya setelah wawancara selesai.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek yaitu partai GOLKAR D. I. Yogyakarta periode 2009-2014, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Pada saat peneliti atau penulis melakukan observasi ke Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR D. I. Yogyakarta periode 2009-2014,

---

<sup>56</sup> Sartono Kartodirjo, 1990. *Metodelogi penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta. Hal. 63-64

penulis mendapatkan beberapa buku dan literatur mengenai partai GOLKAR D. I. Yogyakarta sehingga diharapkan dapat menunjang hasil penelitian penulis.

Tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian di lihat dari perpektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Banyak hal yang sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal yang tidak terjadi. Sebenarnya hasil observasi menjadi data penting karena :

- 1) Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi.
- 2) Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.
- 3) Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek penelitian sendiri kurang disadari.
- 4) Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara.
- 5) Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap interaktif terhadap penelitian yang dilakukan. Imajasi dan perasaan

pengamatan akan menjadi bagian dari data yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh diklarifikasikan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori guna memperoleh kesimpulan. Selanjutnya gejala yang ada dianalisis menggunakan makna yang bersifat menyeluruh. Dalam analisis kualitatif data yang diperoleh berupa gambaran dan bukan angka-angka, sehingga dalam hasil laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data, data-data tersebut diperoleh dari, catatan laporan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi dan sebagainya.

Menurut Winarno Surachmad, penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif adalah memutuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Winarno Surachmad, *Dasar-Dasar Teknik Research*, Transito, Bandung, 1978, hal 26